

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, terjadi pula migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Pergerakan tenaga kerja tersebut berlangsung karena investasi yang dilakukan dinegara lain pada umumnya membutuhkan pengawasan secara langsung oleh pemilik/investor. Sejalan dengan itu, demi menjaga kelangsungan usaha dan investasinya.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Tantangan pembangunan nasional berkaitan dengan ketenagakerjaan bertambah dengan hadirnya perdagangan bebas dan globalisasi industri, kehadiran pekerja asing adalah suatu kebutuhan serta tantangan yang tidak dapat dihindari.<sup>2</sup> Salah satu bentuk pembangunan ekonomi nasional adalah melalui perdagangan ikan. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan

---

<sup>1</sup> <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/1427-tenaga-kerja-asing-diindonesia-kebijakan-dan-implementasi.html> diakses pada (Agusmidah, 2007) (Agusmidah, 2007) (Agusmidah, 2007)hari Jumat, 12 November 2021 22.15

<sup>2</sup> Agusmidah, Tenaga Kerja Asing, Hukum Perburuhan, S2 Ilmu Hukum PPSUSU,2007

terbesar di dunia serta memiliki wilayah laut yang luas, sehingga tidak diragukan lagi bahwa hampir sebagian besar warga negara Indonesia banyak yang berprofesi sebagai nelayan atau pelaut. Para pelaut yang bekerja di atas kapal biasanya juga disebut sebagai awak kapal atau anak buah kapal, sering juga disingkat ABK. Para ABK ini biasanya ada yang bekerja di kapal-kapal asing ada juga yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing di bidang perikanan. Dikarenakan banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke wilayah Indonesia, sehingga peran pemerintah untuk menerima tenaga asing yang bekerja di Indonesia dibutuhkan. Di sisi lain pemerintah juga tidak dapat menutup mata di mana situasi dan kondisi Indonesia masih belum dapat menciptakan lapangan kerja bagi sebagian dari pencari kerja.<sup>3</sup> Untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum serta penggunaan tenaga kerja asing yang berlebihan, maka pemerintah juga harus cermat menentukan policy yang akan diambil guna menjaga keseimbangan antara tenaga kerja asing (modal asing) dengan tenaga kerja dalam negeri.. Untuk mengantisipasi hal tersebut diharapkan ada kelengkapan peraturan yang mengatur persyaratan tenaga kerja asing, serta pengamanan penggunaan tenaga kerja asing. Peraturan tersebut harus mengatur aspek-aspek dasar dan bentuk peraturan yang mengatur tidak hanya ditingkat Menteri, dengan tujuan penggunaan tenaga kerja asing secara selektif dengan tetap memprioritaskan TKI.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja Asing adalah Warga Negara Asing Pemegang Visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.<sup>5</sup>

Perizina bagi tenaga asing sangat diperlukan agar tetap menjaga tetap kondusif tenaga kerja asing yang masuk ke Negara Indonesia. Agar bisa bekerja di Negara Indonesia para tenaga kerja asing ini harus mendapatkan izin dan

---

<sup>3</sup> G. Karta Sapoetra, Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila, (Jakarta : Bina Aksara, 2004), hlm. 46.

<sup>4</sup> <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/1427-tenaga-kerja-asing-di-indonesiakebijakan-dan-implementasi.html> diakses pada hari Jumat, 12 November 2021 22.35

<sup>5</sup> Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (13)

memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan di Indonesia. Perlunya izin kerja bagi tenaga kerja asing juga diperlukan untuk mengantisipasi masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia yang bekerja secara ilegal tanpa memenuhi syarat untuk dapat bekerja di Indonesia.

Dalam pengurusan izin kerja calon tenaga kerja asing, setidaknya ada dua pihak yang terlibat, yakni pemberi kerja dan calon tenaga kerja asing itu sendiri. Dari sisi ketenagakerjaan, pemberi kerja merupakan inisiator bagi penerbitan izin kerja calon tenaga kerja asing. Melalui Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, diwajibkan bagi setiap pemberi kerja yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing untuk memiliki izin tertulis dari menteri dan instansi yang ditunjuk<sup>6</sup>

Ternyata masih banyak tenaga kerja asing ada yang masuk ke Indonesia dan bekerja di kapal ikan Indonesia tapi tidak memiliki dokumen-dokumen penting yang dapat menunjang pekerjaan mereka di kapal Indonesia. Kasus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kasus di Kapal PT. Tanggul Mina Nusantara. Dalam perkara, PT. Tanggul Mina Nusantara telah melakukan kesepakatan lisan dengan Mr. Chai (DPO) Pimpinan Ocean Star Co Ltd (OSC) selaku pembeli ikan dari PT. TMN bahwa OSC bersedia merekrut dan menanggung upah atau gaji para ABK asing yang bekerja di kapal-kapal milik PT. TMN sedangkan PT. TMN akan memprioritaskan menjual hasil tangkapan ikan dengan harga yang lebih murah ke OSC. PT TMN memiliki 37 Kapal penangkap ikan yang merupakan kapal eks Asing yang telah menggunakan ABK Asing Warga Negara Thailand, Kamboja dan Myanmar untuk ketiga kapal tersebut. Kapal-kapal milik PT TMN dengan orang asing sebagai ABK di kapal-kapal tersebut hanya didasarkan atas adanya DAHSUSKIM. Dan pada kasus ini para anak buah kapal dari warga negara asing bekerja di PT. Tanggul Mina Nusantara dan jika salah satu syarat tidak dimiliki maka perusahaan tidak boleh mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

---

<sup>6</sup> <http://business-law.binus.ac.id/2017/01/29/tenaga-kerja-asing/> diakses pada Jumat, 12 November 2021

PT. Tanggul Mina Nusantara dengan Terdakwa selaku Direktur Utamanya, secara nyata telah memperkerjakan Tenaga Kerja Asing di kapal-kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara hanya dengan berdasarkan DAHSUSKIM dan tidak berdasarkan dokumen penunjang lainnya.

Firman Allah dalam QS. Al-Isra'(17): 15

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا  
وَلَا تَزُرُ وَاذْرَعًا ۖ وَزُرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ  
رَسُولًا

Artinya :

*“Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.” (QS. Al-Isra'(17): 15)*

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dari itu penulis mengangkat skripsi yang berjudul **“KEABSAHAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN TENAGA KERJA ASING YANG DIPEKERJAKAN DI KAPAL INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2128 K/PID.SUS/2019)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan mengenai dokumen keimigrasian penggunaan tenaga kerja asing di kapal Indonesia?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim mengenai keabsahan dokumen keimigrasian tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh pemilik kapal Indonesia pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019?
3. Bagaimana pandangan islam terhadap keabsahan dokumen keimigrasian tenaga kerja asing di indonesia?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui keabsahan suatu dokumen dalam putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019
- b. mengetahui mengenai bagaimana mekanisme perizinan terhadap tenaga kerja asing di kapal Indonesia.
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap studi putusan ini.
- d. Untuk menganalisis tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana kategori turut serta mempekerjakan tenaga kerja asing yang wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan aspek hukum pidana.

##### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai alternative solusi lainnya terhadap tindak pidana kategori turut serta mempekerjakan tenaga kerja asing yang wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

- 1) Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Di dalam ketentuan tersebut ditegaskan kembali bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara-bangsa (*nation-state*) ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran, sedangkan turis dan pendatang untuk jangka waktu pendek tidak dianggap imigran.
- 3) Keabsahan adalah sesuatu yang validitas, asas, dasar, fondasi, kebenaran suatu pernyataan.
- 4) Perjanjian Kerja adalah berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1) Jenis Penelitian**

Kegiatan penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti dari bahan pustaka atau data sekunder, yang

mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>7</sup>

## 2) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:

- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undnag Undnag Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 118
- Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang : Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya buku, artikel, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi, dan dokumen yang berasal dari internet.

---

<sup>7</sup>SoerjonoSoekanto, PengantarPenelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm.52

- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, dan lain-lain.

### **3) Alat Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

### **4) Analisis Data**

Analisa data yang digunakan adalah kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab semua permasalahan dalam penelitian ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika adalah gambaransingkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah. Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan di bagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini adalah tentang “**KEABSAHAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN TENAGA KERJA ASING YANG DIPEKERJAKAN DI KAPAL INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2128 K/PID.SUS/2019)**”

Di pembahasan selanjutnya akan di bagi menjadi 5 (lima) bab, Untuk lebih jelasnya dijabarkan sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Berisi tentang: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penulisan, Metode Penelitian, dan Sitematika Penulisan.

### **Bab II :Tinjauan Pustaka**



Berisi tentang: Gambaran umum terkait dengan Kebijakan dan Implementasi Mekanisme Perizinan Terhadap Tenaga Kerja Asing di Kapal Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2128 k/pid.sus/2019)

**Bab III** :Pembahasan Ilmu

Berisi tentang: Hasil dari penelitian mengenai aturan-aturan tentang Mekanisme Perizinan Warga Negara Asing Bekerja di Kapal Indonesia.

**Bab IV** :Pembahasan Agama

Berisi tentang: Uraian tentang penjelasan mengenai pandangan islam terhadap pekerja warga negara asing di kapal Indonesia.

**Bab V** :Penutup

Berisi tentang: Simpulan dan Saran.